



**PUTUSAN**

**Nomor 55/PDT/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**BILLY MARTHA HARDIWANSYAH, SE**, berkedudukan di Jl. Kapten Anwar Arsyad Lorong Musyawarah No. 96 Rt.051 Rw.009 Kel. demang Lebar daun Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. YUSMAHERI, SH, KMS Dan REKAN beralamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Griya Bhakti Sriwijaya. Blok D No. 8 Rt 39 Rw 07 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 237/ Pdt.G/SK 2024/PN Plg. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

Melawan;

**1. PENYIDIK TEAM UNIT 1. SUBDIT.1. KAMNEG POLDA SUMATERA**

**SELATAN**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. KM.4 RW.5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;

**2. KAPOLDA SUMATERA SELATAN**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. KM. 4 RW.5 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;

**3. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. KM.4 RW.5 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 27 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Eksepsi atau keberatan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024 secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding/ semula Penggugat dan Kuasa Terbanding/semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, kuasa Pembanding/semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Plg jo Reg.No.31/Akta Banding /2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang. Permohonan Banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I /semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II secara elektronik masing-masing tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa Memori Banding dari Pemanding/semula Penggugat tertanggal 13 Juni 2024, salinannya telah disampaikan kepada Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II secara elektronik masing-masing tanggal 14 Juni 2024, oleh Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II telah diajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemanding/semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pemanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat, serta para Turut Terbanding /semula para Turut Tergugat masing-masing tanggal 25 Juni 2024;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding secara e-Court dari Pemanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Pengggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemanding yang dahulunya Penggugat telah membeli satu bidang tanah beserta bangunannya kepada seseorang yang bernama Amin dan tanah dan bangunan itu memiliki surat sertifikat dengan nama penjual yaitu Amin, yang secara Legal Pemanding atau yang dahulunya adalah Penggugat membeli tanah beserta bangunan tersebut sah karena

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding yang dulunya Penggugat membeli sesuai dengan peraturan Republik Indonesia dan memenuhi syarat yang sah. Akan tetapi ketika Pembanding atau dahulunya Penggugat ingin menguasai atau menempati tanah dan bangunan yang telah dibelinya, tidak bisa dikuasai oleh Pembanding karena ada orang yang menguasai tanah dan bangunan tersebut yang sudah berulang kali Pembanding menanyakan atas dasar apa orang yang menguasai tanah dan bangunan yang telah di beli Pembanding, namun tetap jawaban orang tersebut (Iskak) dia tidak memiliki dasar yang sah atau bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, orang tersebut (Iskak) hanya mengatakan ini tanah saya. Karena Pembanding sangat taat aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini maka Pembanding melaporkan orang tersebut di Polda Sumsel;

- b. Bahwa setelah Pembanding telah melakukan pembuatan Laporan Polisi di Polda Sumsel pada tanggal 17 Juni 2024, hal hasil Pembanding tetap tidak bisa menguasai tanah dan bangunan yang telah dibeli dengan Saudara Amin yang memiliki surat resmi dan malahan Pembanding telah membuat surat sertifikat hak milik atas nama Pembanding dan sampai detik ini atau sampai memori banding ini dibuat Pihak Tergugat tidak tidak bisa atau belum menahan Terlapor (Iskak) dan akibat dahulunya Tergugat tidak Profesional dan terlihat tidak transparan maka disinilah letak permasalahan yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Pembanding sesuai dengan Perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) atau melanggar Pasal 1365 KUHPerdat, belum lagi akan keselamatan Pembanding kalau Terlapor belum di tangkap oleh Pihak Tergugat;
- c. Bahwa pada saat di persidangan, Penggugat belum memberikan bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang mana sangatlah penting menurut kami selaku dahulunya Penggugat sekarang menjadi Pembanding demi tegaknya keadilan di Republik Indonesia ini;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG



- d. Bahwa telah kita jelaskan pokok permasalahan Penggugat sebagai Penggugat di Gugatannya, yang mana akibat tidak Profesionalnya pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat 2 dalam menangani Laporan Polisi oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menggunakan maupun menguasai Fisik Tanah dan Bangunan yang dibeli oleh Penggugat secara sah dan resmi;
- e. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam memori banding ini kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang, bahwa Proses Penyidikan setelah Pihak Terbanding dahulunya pihak Tergugat, dan Para Turut Terbanding 1 dan 2 yang dahulunya Para Tergugat 1 dan 2. Belum melakukan proses Penyidikan ke tahap selanjutnya Pembanding yang dahulunya Penggugat merasa mengalami KERUGIAN sesuai dengan yang Penggugat atau Pembanding uraikan pada Gugatan Penggugat dahulu., maka Pembanding ( Penggugat) menganggap Termohon Banding dahulunya Tergugat dan para Turut Termohon Banding 1 dan 2 yang dahulunya Para Turut Tergugat 1 dan 2 telah melakukan kelalaian, sehingga menimbulkan KERUGIAN bagi Pembanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding Mohon agar kiranya Bapak Pengadilan Tinggi Palembang Sumatera Selatan agar berkenan.

1. Mambatalkan Putusan Perkara Perdata No : 40/Pdt.G/2024/PN Plg, tertanggal 27 Maei 2024 dan ditinjau kembali, maupun menetapkan perkara ini masuk ke ranah Hukum Perdata.
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2024/PN Plg, adalah masuk keranah Hukum Perdata, karena telah sesuai dengan Kopetensi Absolute dan Kopetensi Relatif sebagai syarat Pormal dan Gugatan Perkara Perdata.
3. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 40/Pdt.G/2024/PN.Plg, tanggal 27 Mei 2024 yang amarnya : Mengabulkan Eksepsi atau keberatan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sudah tepat dan benar menurut hukum yang berlaku dan dapat dibuktikan dalam analisis selanjutnya.
2. Bahwa dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal lain yang baru yang harus dipertimbangan oleh Majelis karena hanya bersifat pengulangan saja sehingga hanya menghabiskan energi saja;
3. Adapun Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II/Dahulu Turut Tergugat II, Turut Terbanding I/Dahulu Turut Tergugat I dan Terbanding/Dahulu Tergugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa apa yang Pembanding uraikan dalam memori banding angka a s/d d tersebut, hanyalah merupakan asumsi sepihak atau pribadi pembanding yang tidak didasarkan atas hukum positif yang berlaku, mengingat Posita Pembanding/Dahulu Penggugat dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian, berdasarkan amanat undang-undang yang bertitik tolak pada pasal 95 ayat (1) KUHAP, Pasal 95 ayat (3) KUHAP, dan ketentuan lebih lanjut Pasal 95 KUHAP Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang secara normatif mengatur "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan". Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (5) tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat (Pembanding) dalam menuntut ganti kerugian haruslah melalui acara praperadilan dan bukan melalui gugatan perdata, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan menerima eksepsi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi atau keberatan dari Terbanding/Dahulu Tergugat, Turut Terbanding I/Dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Dahulu Turut Tergugat II, Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dari Pembanding/Dahulu Penggugat sudah tepat dan benar karena sengketa yang terjadi adalah informasi publik atau pengguna informasi Publik dengan Badan Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi Publik yang semestinya di dapatkannya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga sengketa yang diajukan Pembanding/Dahulu Penggugat harusnya merupakan sengketa Informasi Publik sebagaimana terkait dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- b. Surat gugatan Pembanding/Dahulu Penggugat yang tidak mendapatkan informasi atas sengketanya tindak pidana penyerobotan tanah (*stellionat*) atas Laporan Pembanding/Dahulu Penggugat dengan Terlapor sdr. M. ISHAK HASAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/299/X/2022/Dirreskrim tanggal 24 Oktober 2022 dimana memang benar Terlapor sdr. M. ISHAK HASAN tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 7698 tanggal 12 November 2014 atas nama M. ISHAK HASAN seluas 193 M<sup>2</sup> berikut kios permanen 1 lantai dengan ukuran Panjang 14 Meter dan Lebar 11 Meter yang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara RT 065 RW 21 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang karena telah dijual dan balik nama atas nama Mgs AMIN FAZLY yang kemudian dijadikan agunan di BPR Prabumegah Kencana Palembang dengan status kredit macet. Tindak lanjut Laporan Polisi dibuat oleh Pembanding/Dahulu Penggugat telah melakukan pengukuran ulang tanah dan bangunan yang telah dibelinya dengan melibatkan pihak BPN Kota Palembang tanggal 27

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*



November 2023 (pengukuran Pertama) tetapi tidak dapat dilaksanakan di saat Penasihat Hukum Pembanding/Dahulu Penggugat penjadwalkan ulang pengukuran tanah ke pihak BPN Kota Palembang mekanisme kasus ini seharusnya diajukan oleh Pihak Kepolisian bukan oleh Pembanding/Penggugat karena sudah memasuki proses penyidikan;

- c. Perkara Pembanding/Dahulu Penggugat merupakan ranah Pengadilan Administrasi Negara yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya sesuai dengan Pasal 136 HIR/162 RBg yang berbunyi "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa" dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, bahwa Pembanding dalam mengajukan memori banding ini justru mencari-cari pembenaran dan alasan hukum dalam Memori Banding pada tanggal 13 Juni 2024 semua sama sekali tidak mengadung unsur kebenaran hukum baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil serta normatif, karena Pembanding setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 40/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 27 Mei 2024, baru menyadari bahwa dalam mengajukan tuntutan tidak mengetahui sengketa yang terjadi masuk dalam ranah Pengadilan Administrasi Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga tuntutan Pembanding/Dahulu Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas serta aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini, maka kami **TURUT TERBANDING II/DAHULU TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING I/DAHULU TURUT TERGUGAT II dan TERBANDING / DAHULU TERGUGAT** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan.

Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan dalam amar Putusannya yaitu:

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT BILLY MARTHA HARDIWANSYAH, S.E secara keseluruhan.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 40/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 27 Mei 2024,
3. Menghukum PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 27 Mei 2024, Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, dengan demikian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR / 169 RBg yang berbunyi "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berwenang dan hakim itupun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relative dapat diartikan bahwa Penggugat dinilai salah mendaftarkan atau melimpahkan perkara di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Hal Ini juga berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus;

Menimbang, bahwa Pembanding/dahulu Penggugat mengemukakan dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah meminta ganti kerugian atas belum selesainya penyidikan laporan Polisi Nomor: 360/VI/2022/SPKT/Polda Sumatera Selatan, Tanggal 17 Juni 2022 atas nama Pelapor, atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat melalui kami kuasa hukum membuat surat dengan Prihal Mohon untuk kejelasan dan kepastian hukum atas Laporan Polisi yang di buat oleh Pembanding/Dahulu Penggugat, yang telah Pembanding/dahulu Penggugat kirimkan dan di tujukan ke Turut Terbanding I/dahulu Turut Tergugat. 1 dan Pembanding/dahulu Penggugat juga melalui kami selaku Kuasa Hukum menembuskan surat itu ke Terbanding/dahulu Tergugat, dan Turut Terbanding II/ dahulu Turut Tergugat II, dan ke Kapolri serta ke Dir Provam Polda Sumatera Selatan, maka baru Terbanding/dahulu Tergugat memberikan undangan untuk pengukuran ulang kepada Pembanding/dahulu Penggugat melalui Whatsapp kami selaku kuasa hukum pada tanggal 6 Febuari 2024 pada pukul 09.00 WIB ), akan tetapi sangat di sayangkan pada hari tanggal dan pukul yang telah di jadwalkan oleh Terbanding/dahulu Tergugat. Yang secara Herarki telah berkordinasi dengan Turut Terbanding 1/dahulu Turut Tergugat. 1 dan Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat. 2 sesuai surat undangannya tersebut, Pembanding/dahulu Penggugat dengan dikuasakannya kepada kami selaku kuasa hukum dan pihak BPN Kota Palembang telah menghargai dan datang ke lokasi tanah yang akan dilaksanakan pengukuran ulang tersebut, namun pihak Terbanding/dahulu Tergugat

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*



dan Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat. 1 dan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat. 2 sampai Pukul 10.03 menit tidak mengindahkan atau tidak menghargai undangan yang di keluarkan atau produk dari Terbanding/dahulu Tergugat yang secara Herarki telah berkordinasi dengan Turut Terbanding/dahulu Tergugat. 1 dan Turut Terbanding/dahulu Tergugat. 2 itu sendiri, dengan kata lain Tidak datang ke lokasi tanah yang akan di lakukan pengukuran ulang tersebut;

- Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat merasa dirugikan karena telah membayar honorarium jasa Advokat untuk mendampingi proses hukumnya di kantor Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat tersebut maka diketahui bahwa antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terbanding/ dahulu Tergugat, Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding Tergugat II adalah Pembanding/dahulu Penggugat sebagai pelapor / korban dari suatu tindak pidana sedangkan Terbanding/dahulu Tergugat, Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat II adalah pihak Kepolisian R.I atau Badan Publik yang menerima laporan dari pelapor atau korban;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya laporan yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat terkait adanya suatu peristiwa tindak pidana yang akan ditindaklanjuti atau tidaknya melalui proses penyelidikan / penyidikan oleh pihak Kepolisian Republik .Indonesia. sebagai Badan Publik. Dimana berdasarkan peraturan yang ada Badan Publik Kepolisian diminta atau tidak diminta mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perkembangan perkara yang sedang dilakukan dalam proses penyelidikan/penyidikan kepada pelapor atau korban tersebut. Hal ini dapat berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penyidikan (SP2HP). Selain hal tersebut maka terkait dengan kegiatan badan publik yang sifatnya bukan rahasia maka dapat disampaikan kepada pelapor atau korbanjika diminta;

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya terkait dengan surat gugatan Pembanding/dahulu Penggugat yang tidak mendapat informasi semestinya maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Pembanding/dahulu Penggugat ini adalah suatu bentuk sengketa antara Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik dengan Badan Publik, yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik yang semestinya didaptkannya. Hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Olehkarenanya sengketa yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat ini harusnya merupakan Sengketa Informasi Publik sebagaimana terkait Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dimana pihak Pembanding/dahulu Penggugat tidak mendapatkan informasi sedangkan pihak Kepolisian, sebagai Badan Publik yang dianggap Pembanding/dahulu Penggugat berhak memberikan informasi yang diminta Pembanding/dahulu Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya kerugian Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan Pembanding/dahulu Penggugat atas proses kegiatan penyelidikan / penyidikan yang dilakukan oleh Badan Publik Kepolisian Republik .Indonesia. hal ini juga merupakan sengketa informasi antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Badan publik yakni pihak Kepolisian Republik .Indonesia, mengapa sampai sedemikian halnya pelapor / korban mengeluarkan uang dalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat hal ini merupakan ranah pengadilan administrasi negara yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat Kontra Memori Terbanding/dahulu Tergugat, Turut Terbanding /dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Plg, tanggal 27 Mei 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Pasal 136 HIR/162 RBg serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Plg, tanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis , tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H.,M.H., dan Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu dan tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Deni Syafril.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Palembang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indra Cahya, S.H.,M.H.,

Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H.,

Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H.

## Biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,00,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
3. Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 130.000,00,-</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)